



SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 45 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 perlu ditetapkan pengganti atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Makassar Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

- Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Makassar;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
- 3 Walikota adalah Walikota Makassar;
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 6 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Makassar;
- 8 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan pengelolaan APBD;
- 9 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar;
- 11 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- 12 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota Makassar dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

- kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 13 Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
 - 14 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
 - 15 Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
 - 16 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
 - 17 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - 18 Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan berdomisili di daerah administrasi Kota Makassar;
 - 19 Kelompok Masyarakat adalah orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah administrasi Kota Makassar yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dan susunan kepengurusan diketahui oleh pemerintah setempat atau diketahui oleh lembaga di atasnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPKD, SKPD dan penerima bantuan dalam pengelolaan dana bantuan hibah dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tepat sasaran, dan tepat guna.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1). Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Wilayah Pemerintah Kota Makassar.
- (2). Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5). Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1). Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Makassar.
- (2). Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang kurangnya 3 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kesbang dan Linmas Kota Makassar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Makassar; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap dalam wilayah administrasi Kota Makassar.
 - d. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dalam wilayah Kota Makassar

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1). Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2). Walikota selanjutnya akan menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 - a. bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Makassar;
 - b. bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - c. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
 - d. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
 - e. bidang Sosial dan Kemasyarakatan melalui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
 - f. bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;
 - g. bidang Pertamanan dan kebersihan melalui Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
 - h. bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan melalui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian & Peternakan Kota Makassar;
 - i. bidang Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
 - j. bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar;
 - k. bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
 - l. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas;
 - m. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

- (3). SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat laporan evaluasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah usulan tertulis diterima, untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (4). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) berupa surat permohonan bantuan hibah meliputi :

- a Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bapak Walikota Makassar berupa proposal yang memuat antara lain:
 1. Latar belakang;
 2. Tujuan/sasaran;
 3. Rincian kegiatan;
 4. Penanggungjawab/penyelenggara (Susunan Pengurus/Panitia Pelaksana);
 5. Jadwal kegiatan;
 6. Jumlah dana yang dibutuhkan;
 7. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 8. h. Surat Keputusan tentang kepengurusan;
- b Akta Pendirian Badan/Lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- c Salinan Surat Keterangan Terdaftar minimal 3 (tiga) tahun yang telah disahkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Makassar.
- d Surat Keterangan dari pemerintah setempat atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat.
- e Identitas pemohon yang berdomisili di Kota Makassar yang masih berlaku.

Pasal 10

- (1). Evaluasi usulan tertulis yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) adalah :
 - a. Melakukan verifikasi faktual pada masyarakat/organisasi masyarakat pemohon
 - b. Urgensi kegiatan
 - c. Besaran bantuan
- (2). Format Hasil Evaluasi dan Verifikasi usulan dana Hibah pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1). Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2). Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3). Format Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Kepada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi dan monitoring hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) akan diberikan alokasi anggaran dalam pelaksanaannya.

Pasal 13

- (1). Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2). Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3). RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1). Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2). Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan
- (3). Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

- (1). Walikota Makassar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2). Format Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1). Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2). Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1). Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.

- (2). NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3). Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4). Format NPHD pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 5 Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1). Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2). Daftar penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan hibah.
- (3). Penyaluran bantuan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4). Penyaluran bantuan hibah berupa uang dilakukan setelah penerima bantuan hibah membuat surat permohonan pencairan kepada Walikota Makassar melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Makassar.
- (5). Pencairan bantuan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6). Dalam proses pencairan hibah disiapkan dokumen pencairan berupa:
 - a. Kuitansi yang bermaterai;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Rekening/Buku Tabungan pada Bank BPD SulSelbar Cabang Utama Makassar;
 - e. Fakta Integritas;
 - f. Surat Pernyataan;
 - g. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - i. Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Kesbang dan Linmas bagi organisasi kemasyarakatan;
 - j. Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - k. Surat Permohonan Pencairan.
- (7). Format Surat Pernyataan tanggungjawab dan Surat Permohonan Pencairan pada ayat (6) huruf dan huruf k, tercantum dalam lampiran 6 dan lampiran 7 Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1). Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2). Hibah barang berupa barang atau jasa akan diatur tersendiri dalam peraturan walikota tentang hibah barang serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 20

- (1). Penerima hibah berupa uang wajib membuat laporan penggunaan bantuan hibah 3 (tiga) rangkap dan harus diverifikasi oleh SKPD yang terkait.
- (2). Laporan penggunaan hibah berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Rangkap pertama (asli) pada penerima hibah.
 - b. Rangkap kedua (copy) SKPD yang terkait.
 - c. Rangkap ketiga (copy) Bendahara PPKD.
- (3). Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (4). Format Laporan Penggunaan bantuan hibah pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 8 Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1). Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat Permohonan Pencairan bantuan hibah yang ditujukan kepada Walikota Makassar Up. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Makassar;
- e. Kuitansi;
- f. Surat Pernyataan penerima bantuan hibah;
- g. Berita Acara Pembayaran;
- h. Surat Kuasa;
- i. Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- j. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1). Penerima hibah bertanggungjawab secara hukum/formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2). Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah dalam bentuk realisasi penggunaan dana oleh penerima bantuan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait dan ditembuskan kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1). Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

- (1). Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2). Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran 9 Peraturan Walikota ini.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1). SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan hibah.
- (2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Kota Makassar.
- (3). Format Laporan monitoring dan evaluasi bantuan hibah pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 10 Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 November 2012


WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 45

LAMPIRAN 1	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Contoh Format Laporan Evaluasi SKPD

KOP SURAT SKPD

**HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI USULAN
DANA HIBAH**

Nomor :.....

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi data yang telah dilaksanakan terhadap usulan tertulis/proposal dibawah ini :

Nama	:
Organisasi/Lembaga	:
Jabatan	:
Alamat Sekretariat	:
No. Telp	:
Nama Kegiatan	:
Jumlah Permintaan	:
Waktu Pelaksanaan	:

*) Maka kami mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Benar Telah terdaftar 3 (tiga) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Makassar (terlampir surat keterangan terdaftar yang telah dilegalisir bagi lembaga/organisasi masyarakat)
- b. Benar telah memiliki surat keterangan domisili dari pemerintah setempat atau surat rekomendasi dari perguruan tinggi/lembaga yang sah
- c. Benar memiliki sekretariat yang jelas
- d. Benar memiliki Akta pendirian
- e. Benar memiliki Surat Keputusan Kepengurusan.

Hasil evaluasi ini dibuat setelah Tim Evaluasi & Verifikasi melakukan peninjauan dan pengecekan lapangan dan telah sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan, sehingga DAPAT / TIDAK DAPAT direkomendasikan untuk menerima hibah dari Pemerintah Kota Makassar.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

Makassar,.....

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas.....

Tim Evaluasi & Verifikasi,

.....

.....

.....

.....

*) Lingkari yang sesuai

LAMPIRAN 2	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Contoh Format Rekomendasi SKPD

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI HIBAH

Nomor :

Berdasarkan laporan hasil evaluasi dan verifikasi usulan dana hibah yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi & Verifikasi Dana Hibah Dinas/Badan/Kantor..... terhadap usulan tertulis/proposal sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama penerima bantuan hibah yang kami rekomendasikan untuk *dapat* diberikan hibah dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Hibah untuk Tahun Anggaran.....

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Makassar,.....

Kepala Dinas/Badan/Kantor.....

.....

LAMPIRAN 2	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

DAFTAR REKOMENDASI USULAN DANA HIBAH

No.	Nama Calon Penerima	Alamat	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran/ Tujuan	Permintaan Hibah	Anggaran yang direkomendasikan	Ket
1.								
2.								
3.								
4.	Dst.....							

Kepala
Dinas/Badan/Kantor.....

.....

LAMPIRAN 3	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Contoh Format Pertimbangan TAPD

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Makassar,

Nomor :
Lampiran : 1 Lamp.
Perihal : Pertimbangan TAPD atas
Permohonan Dana Hibah

Kepada
Yth. Bapak Walikota Makassar
Di-
Makassar

Berdasarkan rekomendasi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai permohonan bantuan hibah dan berdasarkan hasil pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar dengan melihat urgensi dan kemampuan keuangan daerah, maka dengan ini kami memberikan pertimbangan atas permohonan hibah untuk selanjutnya dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Makassar,**

LAMPIRAN 3	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

DAFTAR PERMOHONAN DANA HIBAH

No.	Nama Calon Penerima	Nama Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan	Permintaan Hibah	Jumlah Anggaran Rekomendasi SKPD	Jumlah Anggaran Pertimbangan TAPD	Ket
1.						
2.						
3.						
4.	Dst.....					

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Makassar,**

.....

LAMPIRAN 4	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Dst			

LAMPIRAN 5	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor :/...../ NPHD/...../20.....

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun....., (.....,.....,20...) bertempat di Ruang Kerja Walikota Makassar Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 :	Walikota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2 :	Ketua/Direktur/Pimpinan (nama lembaga), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(lembaga, organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah.....kepada **PIHAK KEDUA**, berupa.....(uang/barang/jasa).....sebesar/berupa (Rp/barang...).....
- 2) Tujuan dari pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk.....

Pasal 2 PENCAIRAN DANA HIBAH

- 1) Pencairan dana hibah untuk.....yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran.....dilakukan secara..... (triwulan/semester).....sesuai alokasi yang ditetapkan.
- 2) Untuk pencairan hibah kepada....., **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - a. Kuitansi yang bermeterai;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Rekening/Buku Tabungan pada Bank BPD SulSel Cabang Utama Makassar;
 - e. Fakta Integritas;
 - f. Surat Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

- g. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - h. Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Kesbang dan Linmas atau Surat Keterangan dari Kelurahan atau Lembaga yang Sah;
 - i. Surat Permohonan Pencairan.
- 3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) **PIHAK KEDUA** membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA**, kepada PPKD selaku BUD 30 (tiga puluh hari) setelah kegiatan dilaksanakan dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5
LAIN LAIN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Meterai
Rp. 6000

LAMPIRAN 6	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Pekerjaan	:
No Telepon / Hp	:
Alamat	:
Nama Kegiatan	:
Nama Organisasi/Lembaga/ Kelompok	:
Waktu Pelaksanaan	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima bantuan dana bantuan hibah sebesar Rp. (.....) untuk.....

Yang saya terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Makassar dan akan saya/kami pertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Makassar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pelaksanaan kegiatan dimaksud, serta mempertanggungjawabkan secara hukum atas penggunaan dana tersebut.

Apabila pertanggungjawaban atas dana bantuan tersebut tidak saya sampaikan sesuai batas waktu yang telah saya sanggupi yang diakibatkan atas kelalaian atau kesengajaan, maka saya bersedia mengembalikan bantuan sebesar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD dan saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Makassar,

Yang Membuat Pernyataan,

.....

LAMPIRAN 7	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

FORMAT PERMINTAAN PENCAIRAN

Makassar,, bulan, tahun

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Hibah**

Kepada
Yth. Bapak Walikota Makassar
Up. Kepala Bagian Keuangan
Setda Kota Makassar
 di –
M a k a s s a r

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan(nama kegiatan) maka kami dari (nama organisasi/kelompok masyarakat) mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota Makassar untuk mencairkan dana hibah(nama kegiatan). Kegiatan tersebut sesuai dengan proposal Nomor :/...../..... , Tanggal :

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
(nama Organisasi/Kelompok Masyarakat)

.....

LAMPIRAN 8	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Format Laporan Penggunaan Dana Hibah

Makassar,

Kepada

Yth. Bapak Walikota Makassar

Di-

Makassar

Perihal : Laporan Penggunaan dana hibah

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp :

Nama Kegiatan :

Jumlah Bantuan :

Waktu Pelaksanaan :

Dengan ini menyampaikan laporan atas penggunaan dana hibah yang telah kami terima sejumlah Rp. (.....) dan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembelian Alat Tulis	Rp. 1.000.000,-	Kwitansi lengkap dan sah
2.	Makan minum	Rp. 1.000.000,-	Kwitansi lengkap dan sah
3.	dst		
	JUMLAH	Rp.	

Demikian laporan penggunaan dana hibah yang kami terima, dan seluruh lampiran kuitansi asli akan kami simpan untuk pemeriksaan dan audit selanjutnya.

Penerima Bantuan,

.....

LAMPIRAN 9	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

KONVERSI BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	Pendapatan Pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
6	Lain Lain PAD yang Sah	xxx	Lain Lain PAD yang Sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana Perimbangan	xxx	Dana Transfer	xxx
9	Lain Lain Pendapatan yang Sah	xxx	Lain Lain Pendapatan yang Sah	xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	Jumlah Pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12	Subsidi	xxx		
13	Hibah	xxx	Bunga	xxx
13	Bantuan Hibah	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja Pegawai	xxx	Bantuan Hibah	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx		
	2) Bantuan hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xxx		
	Belanja Modal	xxx		
14	Jumlah Belanja	xxx	Jumlah Belanja	xxx
15	Surplus/Defisit	xxx	Surplus/Defisit	xxx
16	Pembiayaan Daerah		Pembiayaan Daerah	
17	Penerimaan Pembiayaan	xxx	Penerimaan Pembiayaan	Xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	Pengeluaran Pembiayaan	Xxx
19	Pembiayaan Netto	xxx	Pembiayaan Netto	Xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	Xxx

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan hibah			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

**FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Hibah			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12	Bunga			xxx	Xxx
12	Subsidi			xxx	Xxx
13	Hibah			xxx	Xxx
13	Bantuan Hibah			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/Masyarakat	xx	xx		xx
	2) Bantuan hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masysrakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan hibah	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

LAMPIRAN 10	:	PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR	:	45 TAHUN 2012
TANGGAL	:	27 NOVEMBER 2012
TENTANG	:	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Makassar,, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi**
.....

Kepada

Yth. Bapak Walikota Makassar

di –
M a k a s s a r

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan kepada Bapak Walikota, hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah Tahun Anggaran untuk triwulan (bulan s/d bulan.....) sebagai berikut :

NO	Nama Penerima Hibah	Jumlah Hibah	Laporan Penggunaan Dana Hibah
1			
2			
	Jumlah		

Demikian dilaporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

NIP : _____

Tembusan disampaikan :

1. PPKD
2. Inspektorat Daerah Kota Makassar